

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERDAGANGAN
2011
PERDA NO. 18, LD 2011 : 29 HLM
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Bandung Barat dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan perdagangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk member perlindungan bagi masyarakat dardi penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 1982, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 42 Tahun 2007, Permendag No. 16/M-DAG/PER/9/2006, Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007, Permendag No. 31/M-DAG/PER/9/2008, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan perizinan perdagangan (tujuan , sasaran, fungsi), Kewenangan Penetapan Perizinan Perdagangan, Subjek dan Objek, Perizinan, Persyaratan Perizinan, Perizinan, Verifikasi Permohonan Izin Penerbitan Penolakan Perizinan Perdagangan, Penerbitan dan penolakan perizinan perdagangan, Masa berlaku , daftar ulang, dan perbaharuan perizinan perdagangan, Perubahan dan penggantian perizinan, Kewajiban dan larangan penerima izin, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, Sanksi Administrasi, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011, di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 12 Agustus 2011.